



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL.AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 04 /Dikbud BS/A.2/2020

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 0220100360595 tanggal 09 Maret 2020 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 12 tanggal 17 April 2017 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB MILIK BERSAMA
Status Kepemilikan : Lainnya (Perkumpulan)
Alamat Satuan : Desa Penindaian, Kecamatan Kedurang Ilir
Tanggal Berdiri Satuan : 22 April 2015
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD MILIK BERSAMA
Nomor Induk Berusaha : 0220100360595
Alamat Perusahaan : Desa Penindaian
Lokasi Usaha
a. Alamat : Desa Penindaian
b. Desa/Kelurahan : Penindaian
c. Kecamatan : Kedurang Ilir
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan
e. Provinsi : Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 Maret 2020





NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" MILIK BERSAMA "

DESA/KEL. PENINDAIAN KEC. KEDURANG ILIR

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 17 April 2017 NOMOR 12



PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

MILIK BERSAMA

DESA / KEL. PENINDAIAN KEC. KEDURANG ILIR

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 12

- Pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh belas bulan April-----
tahun dua ribu tujuh belas (17-04-2017),-----
- Pukul 08.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum**,-----
Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2008
Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th 2008**; dan berkantor di Jalan Jenderal
Sudirman (Simpang 3 Rukis) Manna Bengkulu Selatan,-----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,-----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya YENSI DESPAYANI**, lahir di Pajar Bulan,-----
pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh tujuh (24-12-1987), Petani /Pekebun,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Penindaian,-----
Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701076412870002;-----
2. **Nyonya MIA ERLA SARI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Penindaian,-----
pada tanggal enam belas bulan Juni tahun seribu sembilan ratus
sembilan puluh empat (16-06-1994), Pelajar /Mahasiswa,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Penindaian,-----
Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda



Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

Nomor : 170175606940001;-----

3. **Nyonya YATRI HARTI, S.IP**, lahir di Durian Sebatang,-----

pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus

delapan puluh delapan (14-10-1988), Wiraswasta,-----

bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Penindaian,-----

Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----

Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

Nomor : 1701014410880001;-----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----

" **LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **Nama** -----

- Lembaga ini bernama : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**-----

MILIK BERSAMA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan ("**PAUD**").-----

----- **Pasal 2** -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

- Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini MILIK BERSAMA**,-----

berdiri sejak tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu lima belas
(22-04-2015) untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

----- **Pasal 3** -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**, **MILIK BERSAMA**

berkedudukan di Manna, Desa / Kelurahan Penindaian,-----

Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----

Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan

/ atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang

ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

IRDA VANESA, SH. M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH. M.Kn

PADA HARI INI Selasa TGL 3 BLN 3 TH 2020
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERCUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANTERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR: 31 / PM / NOT / 2020 / PN.MN

a.n PANITERA
PENGADILAN NEGERI MANNA
RAHMA WANDA HUKUM



RAHMA WANDA PUTRA, S.H